Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.kemkes.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/7577/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang :
a. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan artifisial semakin pesat dan memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial dalam bidang kesehatan, perlu dibentuk kelompok kerja dalam rangka pemanfaatan kecerdasan artifisial bidang kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Bidang Kesehatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Pokja Kecerdasan Artifisial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pokja Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menyusun usulan rekomendasi kebijakan pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan;
b. mengidentifikasi peluang baru untuk pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan;
c. memberikan rekomendasi perencanaan, pengembangan, dan mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. fasilitasi koordinasi pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan dengan berbagai pihak terkait;
e. memastikan pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang *Scientist Research*;
d. Bidang *Genetic Study*;
e. Bidang *Virtual Assistance for Health & Large Language Models*;
f. Bidang *Medical Imaging*;
g. Bidang *Medical Devices;* dan
h. Bidang *Medical Services and Research.*

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan.

KETUJUH : Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c sampai dengan huruf h, merupakan topik pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KESEMBILAN : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KESEPULUH : Masa Tugas Pokja Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/7577/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL
BIDANG KESEHATAN

I. Pengarah:
1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
3. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
4. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
5. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan

II. Pelaksana:
1. Ketua I : Prof. Bambang Riyanto Trilaksono (ITB)
2. Ketua II : Isaac Sjahrir Djauhari Jenie (Tenaga Ahli Bidang Digitalisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan)
3. Sekretaris
   a. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
   b. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi, Kementerian Kesehatan
4. Bidang *Scientist Research*
   a. Dr. Eng. Anto Satrio Nugroho, M.Eng. (BRIN)
   b. Dr. Eng. Ayu Purwarianti, S.T,M.T (ITB)
5. Bidang *Genetic Study*
   a. Adrianto Wirawan, Ph.D. (*Genomic England Director of Bioinformatics Engineering*)

KEMENTERIAN KESEHATAN

b. Ririn Ramadhany, Ph.D. (Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Kesehatan)

6. Bidang *Virtual Assistance for Health* & *Large Language Models*
   a. William Tjhi, Ph.D. (AI Singapore)
   b. Vanya Valindria, S.T, M.Sc, Ph.D-DIC (Monash University)
7. Bidang *Medical Imaging*
   a. dr. Eric Daniel Tenda, DIC, PhD, SpPD, K-PMK, FINASIM, FISQua (RSCM-IMERI (UI))
   b. Dr. dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad(K), M.Sc (RSCM)
   c. dr. Benny Zulkarnaen, Sp.Rad(K) (RSCM)
   d. Thomhert Suprapto Siadari, Ph.D (Koderea)
8. Bidang *Medical Devices*
   a. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
   b. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
   c. Nur Ahmadi, M.Eng.Ph.D. (ITB)
   d. dr. Alexander Edo Tondas, Sp. JP (K)-FIHA, FICA, FAPSC (RSUP - M. Hoesin Palembang)
9. Bidang *Medical Services and Research*
   a. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
   b. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
   c. Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN